

**PERAN PARALEGAL DALAM MELAKUKAN  
PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP  
ANAK YANG BERKONFLIK HUKUM  
(Studi di Kota Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**YANUAR RAHMAT N SITANGGANG**

**NPM : 1206200203**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : YANUAR RAHMAT N SITANGGANG  
**NPM** : 1206200203  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERAN PARALEGAL DALAM MELAKUKAN  
PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
BER KONFLIK HUKUM (Studi di Kota Medan)

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. HARISMAN, S.H., M.H.
2. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
3. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.
4. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.



1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YANUAR RAHMAT N SITANGGANG  
NPM : 1206200203  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PERAN PARALEGAL DALAM MELAKUKAN  
PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
BER KONFLIK HUKUM (Studi di Kota Medan)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 09 Maret 2019

Pembimbing I

  
Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0130037202

Pembimbing II

  
M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.  
NIDN: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : YANUAR RAHMAT N SITANGGANG  
NPM : 1206200203  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PERAN PARALEGAL DALAM MELAKUKAN  
PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
BER KONFLIK HUKUM (Studi di Kota Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 12 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)  
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui  
Dekan

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

Pembimbing I

  
Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0130037202

Pembimbing II

  
M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.  
NIDN: 0018098801

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yanuar Rahmat Nauli Sitanggang  
NPM : 1206200203  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : **PERAN PARALEGAL DALAM MELAKUKAN  
PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
BERKONFLIK HUKUM**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



YANUAR RAHMAT NAULI SITANGGANG



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH  
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU)

Pusat Administrasi : Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 6611233 – 6624567 – 6622400 –  
6610450 - 6619056 Fax. (061) 6625474 Medan 20238

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : YANUAR RAHMAT N SITANGGANG  
NPM : 1206200203  
Prog. Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
Judul Skripsi : PERAN PARALEGAL DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN  
HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK HUKUM

Pembimbing I : Dr. ADI MANSAR, SH., M.HUM  
Pembimbing II : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
5-1-2019	Perbaiki Abstrak, latar belakang dan cara penulisan	14-1/2019 Perbaiki buku referensi penulisan strip	
24-1-2019	BAB I Deskripsi Operasional Perumusan masalah di	30-1/2019 Bab II Tinjauan pustaka di	
4-2-2019	Perbaiki sesuai petunjuk Bab III Hasil penelitian	11-2/2019 Bab III Perbaikan Referensi	
01-2/2019	Perbaiki sintaks dengan perumusan masalah	25-2/2019 Bab III Perbaikan sesuai judul	
01-2/2019	BAB III Kesimpulan dan saran diperbaiki	Perbaikan ke pembimbing I (satu)	
02-2-2019	Perbaiki Bab I		
4-3-2019	Perbaiki Bab III		
6-3-2019	Perbaiki Bab I dan II		
9-3-2019	Ace		

Diketahui Dekan

(Dr. Ida Hanifah, SH, M.H)

Pembimbing I

(Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum)

Pembimbing II

(Mhd. Teguh Syuhada Lubis, SH., M.H)



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI  
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor *1254* /KEP/IL.3-AU/UMSU-06/F/2018

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Acara, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : YANUAR RAHMAT N. SITANGGANG  
NPM : 1206200203  
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Acara  
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)  
Judul Skripsi : PERAN PARALEGAL DALAM MELAKUKAN  
PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
YANG BERKOMPLIK DENGAN HUKUM (Studi di Kota  
Medan)

Pembimbing I : Dr. ADI MANSAR, SH., M.Hum  
Pembimbing II : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH., M

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 14 AGUSTUS 2018
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 14 FEBRUARI 2019.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 15 Zulhijah. 1439 H  
27 Agustus. 2018 M

Wassalam  
Dekan,



IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Pertinggal

## **ABSTRAK**

### **PERAN PARALEGAL DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK HUKUM (Studi di Kota Medan)**

**YANUAR RAHMAT N SITANGGANG**  
**NPM : 1206200203**

Bantuan hukum yang diberikan oleh Paralegal kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Paralegal mendampingi masyarakat yang berurusan dalam masalah hukum dengan memahami langkah-langkah pendampingan yang sesuai dengan tahapan penanganannya. Pentingnya bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana anak terlihat dari kewajiban yang dibebankan pada aparat penegak hukum untuk memberitahukan hak ini kepada anak dan orang tua atau wali, mengenai hak ini. Hak ini harus dipenuhi pada setiap tingkat pemeriksaan tanpa terkecuali.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan peran paralegal dalam melakukan pendampingan hukum terhadap anak yang berkonflik hukum, pelaksanaan peran paralegal dalam melakukan pendampingan hukum terhadap anak yang berkonflik hukum, serta hambatan dan upaya mengatasinya atas peran paralegal dalam melakukan pendampingan hukum terhadap anak yang berkonflik hukum. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Kemudian, seluruh data dan informasi diolah dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemberian bantuan hukum merupakan hak bagi Anak yang berhadapan dengan hukum. Seorang anak yang tersangkut dalam suatu perkara pidana berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta meminta bantuan dari Penasihat Hukum untuk dapat mengadakan persiapan bagi pembelaannya dalam menegakkan hak-haknya ketika berhadapan dengan hukum. Pelaksanaan peran paralegal dalam melakukan pendampingan hukum terhadap anak yang berkonflik hukum dilakukan dengan bentuk pendampingan dalam setiap tingkat pemeriksaan, yaitu tahap penyelidikan, penyidikan dan tahap pemeriksaan di pengadilan. Faktor-faktor penghambatnya yaitu kurangnya perspektif aparat penegak hukum tentang anak, tidak adanya persamaan persepsi antara pihak BAPAS dengan pemberi Bantuan Hukum, psikologi korban susah ketemu, tidak efektifnya pemulihan terhadap anak berhadapan dengan hukum, kebanyakan terhambat karena tidak cukup bukti, pada saat pemeriksaan saksi Pemberi bantuan hukum tidak diberikan informasi sehingga saksi tidak didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum, paralegal Anak Korban tidak diperkenankan masuk di persidangan, penyidik tidak merujuk ke LBH atau orangtua yang tidak menginginkan anaknya untuk didampingi dikarenakan alasan aib keluarga. Kendala yang dihadapi paralegal secara langsung akan memberikan kesulitan dalam melaksanakan tugas pendampingan, selain itu juga akan berdampak pada pelayanan yang diterima bagi korban anak.

**Kata kunci: Paralegal, Pendampingan Hukum, Anak Berkonflik Hukum.**



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERAN PARALEGAL DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK HUKUM (Studi di Kota Medan)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Pahala Tua Sitanggung dan Ibunda Adeniah, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Selanjutnya diucapkan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, SH., MH, selaku Pembimbing II, serta Bapak Erwin Asmadi, SH., MH selaku Ketua Jurusan Hukum Acara yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai serta disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Primita Sari dan Ananda Mustaqim yang telah berperan dalam mendukung penulis untuk terselesainya skripsi ini dalam lingkungan keluarga.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan kepada orang yang selalu menemani dan memotivasi di setiap saat yaitu Asliani, serta dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih juga kepada Efrizal, Hartati Utari, Bambang Handoko, Hendi Setiawan, teman-teman kelas VII C-2 Sore Acara serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu,

diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

*Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,*

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, 29 Maret 2019  
Peneliti

**YANUAR RAHMAT N SITANGGANG**  
**1206200203**

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar	
Abstrak	
Daftar Isi .....	i
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian .....	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisis Data .....	9
D. Definisi Operasioanal .....	9
Bab II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pendampingan Hukum .....	11
1. Pengertian Pendampingan Hukum .....	11
2. Pengaturan Pendampingan Hukum .....	12
B. Tinjauan Umum Paralegal .....	16
C. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum .....	19

1. Pengertian Anak .....	19
2. Pengertian Anak Nakal .....	20
3. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	23

### Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendampingan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum .....	28
B. Pelaksanaan Peran Paralegal Dalam Melakukan Pendampingan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Hukum .....	45
C. Hambatan Dan Upaya Mengatasinya Atas Peran Paralegal Dalam Melakukan Pendampingan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Hukum.....	60

### Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN:

- 1) Surat Balasan Riset
- 2) Hasil Wawancara

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Paralegal adalah orang-orang yang dilatih secara khusus untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan dasar dalam memberikan beberapa tindakan hukum, namun berada dibawah pendampingan seorang pengacara (advokat). Dalam konteks ini, Paralegal mirip seperti seorang paramedik yaitu mantri, bidan atau perawat yakni bisa melakukan tindakan medis tapi tidak bisa menggantikan fungsi seorang dokter. Paralegal bisa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan hukum, tapi tidak bisa menggantikan peran Advokat.

Paralegal sering dikenal sebagai pendamping, yang menjalankan aktifitas hukum sebagaimana dilakukan oleh pengacara yaitu memberikan bantuan hukum baik melalui jalur pengadilan maupun di luar jalur pengadilan, sebatas kemampuan yang dimiliki oleh orang yang menjalankan aktifitas keparalegalan.<sup>1</sup> Karena sifatnya membantu penanganan kasus atau perkara, maka paralegal sering juga disebut dengan asisten hokum. Dalam praktik sehari-hari, peran paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat dan aparat penegak hukum lainnya untuk penyelesaian masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat.

Paralegal yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan

---

<sup>1</sup> Eko Roesanto, "Perkembangan Paralegal Untuk Masyarakat Miskin dan Kelompok Marginal di Indonesia", melalui <http://www.kompasiana.com>, diakses tanggal 01 Maret 2019, Pukul 07.30 wib.

Hukum (Permenkumham 1/2018) merupakan paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum. Memang sempat ada aturan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham 1/2018 yang pada intinya mengatur bahwa Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar. Akan tetapi, setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 Tahun 2018 mengenai perkara permohonan hak uji materiil terhadap Permenkumham 1/2018, maka Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham 1/2018 tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.<sup>2</sup>

Paralegal secara khusus di Indonesia memang belum ada ketentuan hukumnya, namun hal itu bisa ditemukan secara eksplisit dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pihak yang bukan advokat dapat mendampingi di dalam dan di luar pengadilan dengan istilah lain. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur soal relawan pendamping. Kemudian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum.

Bantuan hukum yang diberikan oleh Paralegal kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Paralegal mendampingi

---

<sup>2</sup> Hukum Online, "Larangan Paralegal Memberikan Bantuan Hukum Secara Litigasi di Pengadilan", melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses ada tanggal 03 Maret 2019, Pukul 21.00 wib.

masyarakat yang berurusan dalam masalah hukum dengan memahami langkah-langkah pendampingan yang sesuai dengan tahapan penanganannya.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bentuk negara hukum yang dipilih oleh para pendiri negara (*the founding fathers*) itu, dapat dipahami sebagai wujud penerimaan atau pengakuan akan supremasi hukum.<sup>3</sup>

Pentingnya bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana anak terlihat dari kewajiban yang dibebankan pada aparat penegak hukum untuk memberitahukan hak ini kepada anak dan orang tua atau wali, mengenai hak ini. Hak ini harus dipenuhi pada setiap tingkat pemeriksaan tanpa terkecuali. Untuk memenuhi hak-hak ini, Komite Hak-Hak Anak PBB pun merekomendasikan negara para peserta PBB untuk menyediakan sebanyak mungkin pengacara atau paralegal yang ahli dan terlatih untuk memberikan bantuan hukum terhadap anak.

Anak yang melakukan tindak pidana tidaklah sama dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Karena Anak sebagai pelaku juga dapat dikatakan korban. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya pendidikan, lingkungan yang buruk, perbedaan struktur sosial dan ekonomi, tidak adanya sentuhan dari keluarga dan sebagainya. Dan perlu pertimbangan yang kuat

---

<sup>3</sup> Zulfan. 2007. *Saksi Mahkota (Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana)*. Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh Press, halaman 1.



saat memasukkan Anak ke dalam penjara, karena akan berdampak buruk pada keadaan mental dan kepribadian Anak.

Banyak ditemukan sampai sekarang anak yang melakukan pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari, dari pelanggaran kecil sampai pelanggaran besar yang bahkan dapat menyebabkan kematian, tetapi masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam perlindungan hak-hak Anak (khususnya sebagai pelaku) dalam proses penegakkan hukumnya. Terdapat pihak-pihak yang masih mengabaikan hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. Salah satu pelanggaran terhadap anak pada praktiknya di lapangan adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Banyak faktor yang menyebabkan masalah Perlindungan Anak belum sungguh-sungguh dilaksanakan di Indonesia. Perlu dipertimbangkan beberapa catatan yang dikemukakan oleh Komite Hak Anak PBB terhadap upaya perlindungan anak di Indonesia. Catatan yang disampaikan oleh Komite Hak Anak PBB tentang masalah penegakan perlindungan anak di Indonesia sampai saat ini rapor kita masih buruk. Penyakit masalah diskriminasi pada anak berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa negara masih memberikan diskriminasi bagi anak perempuan.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan maupun jenis kelamin anak tersebut. Sebagaimana Pasal 23 (1)

---

<sup>4</sup> Ahmad Sofian. 2012. *Perlindungan Anak di Indonesia; Dilema & Solusinya*. Medan: PT. Sofmedia, halaman 20.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa dalam setiap pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut ayat (2) menyebutkan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau saksi atau pekerja sosial.<sup>5</sup>

Ketua Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menuturkan bahwa paralegal atau seseorang yang tidak memiliki latarbelakang advokat, dapat memberikan bantuan hukum dan pendampingan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pemberian bantuan dan pendampingan hukum dapat dilakukan oleh mereka yang berlatar bukan advokat, demi terciptanya peradilan yang adil. Menurut Asfin, kontribusi paralegal dalam pemberian bantuan hukum sangat konkret dan telah berlangsung bahkan sebelum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum diterbitkan.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dengan melihat pada masih terbatasnya jumlah advokat dan jangkauan wilayah kerja advokat yang sebagian besar menjalankan tugasnya di wilayah perkotaan mengikuti domisi Pengadilan Negeri sedangkan sebaran masyarakat miskin dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang membutuhkan bantuan hukum terdapat di wilayah pedesaan atau pelosok

---

<sup>5</sup> R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 67.

<sup>6</sup> Kristian Erdianto, "YLBHI Nilai Bantuan Hukum Dapat Diberikan oleh Pendamping yang Bukan Advokat", melalui <https://nasional.kompas.com>, diakses pada tanggal 21 Januari 2019, Pukul 20.22 wib.

perkotaan. Maka peran paralegal sangat penting untuk menjangkau akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. Peran paralegal telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan pemberi bantuan hukum diberikan hak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Peran Paralegal Dalam Melakukan Pendampingan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Hukum (Studi di Kota Medan)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut, adapun rumusan masalah yang dijadikan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana pendampingan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum?
- b. Bagaimana pelaksanaan peran paralegal dalam melakukan pendampingan hukum terhadap anak yang berkonflik hukum?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya mengatasinya atas peran paralegal dalam melakukan pendampingan hukum terhadap anak yang berkonflik hukum?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum acara pidana mengenai

peran paralegal dalam melakukan pendampingan hukum terhadap anak yang berkonflik hukum.

- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum acara pidana serta pihak yang berkepentingan lainnya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendampingan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan peran paralegal dalam melakukan pendampingan hukum terhadap anak yang berkonflik hukum.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasinya atas peran paralegal dalam melakukan pendampingan hukum terhadap anak yang berkonflik hukum.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.<sup>7</sup> Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

dikumpulkan dan diolah.<sup>8</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

### **2. Sumber data**

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi dengan menggunakan hasil wawancara dengan pihak lembaga bantuan hukum terkait, yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka:
  - 1) Bahan hukum primer, yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian karya ilmiah.

3) Bahan hukum tersier, terdiri dari bahan dari internet, dan jurnal.

### **3. Alat pengumpul data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan Bapak Ibu Rasina Padeni Nasution, S.H., M.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK dan Bapak Irvan Syahputra, S.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. Serta juga melakukan pengumpulan data dengan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data melalui sumber sumber yang tertuang dalam bentuk tulisan yang telah tersusun rapi dalam kata-kata atau kalimat-kalimat.

### **4. Analisis data**

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

### **D. Definisi operasional**

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Peran Paralegal Dalam Melakukan Pendampingan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Hukum (Studi di Kota Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Peran adalah suatu sistem atau kaidah-kaidah yang berisikan potokan-patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat,

kedudukan tersebut dimiliki oleh pribadi atau kelompok yang peranannya memegang peranan tersebut, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.

2. Paralegal adalah gambaran pekerjaan yang membantu pengacara dalam pekerjaannya dan istilah ini dipakai di beberapa negara. Paralegal itu sendiri bukanlah pengacara bukan juga petugas pengadilan, oleh pemerintah sendiri paralegal tidak diizinkan untuk berpraktik hukum.<sup>9</sup>
3. Pendamping berasal dari kata dasar damping. Pendamping memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pendamping dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>10</sup>
4. Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.
5. Anak Berkonflik Hukum adalah Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak sebagai pelaku, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur dua belas tahun, tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>9</sup> Wikipedia, "Paralegal", melalui <https://www.id.wikipedia.org>, diakses Rabu, 20 September 2018, Pukul 21.00 wib.

<sup>10</sup> Apa Arti, "Pendamping", melalui <https://www.apaarti.com>, diakses Rabu, 20 September 2018, Pukul 21.00 wib.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pendampingan Hukum**

##### **1. Pengertian Pendampingan Hukum**

Sebutan pendamping dalam sistem hukum Indonesia dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa Pendamping menurut Pasal 1 ayat 12 adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menjelaskan secara khusus peran dari pendamping dalam menangani korban.

Istilah pendamping dapat kita temukan juga dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa “Relawan Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan”.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pendampingan adalah membantu masyarakat baik individu maupun kelompok untuk menemukan kemampuan yang ada pada diri mereka. Dan kemungkinan mereka agar mendapatkan kecakapan untuk mengembangkan kemampuan itu hingga mencapai kepenuhan. Dalam hal ini pendampingan dilakukan demi untuk kepentingan pihak yang didampingi bukan kepentingan orang yang mendampingi atau mencari keuntungan demi kepentingan sendiri.



## **2. Pengaturan Pendampingan Hukum**

Pendampingan hukum merupakan jasa seseorang dalam memberikan bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun kuasa hukum dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan atau memberi nasihat hukum di luar pengadilan. Jaminan mendapatkan bantuan hukum ini sendiri tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2). Kemudian tentang bantuan hukum ini lebih khusus diatur dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Perkembangan selanjutnya pemberian jasa bantuan hukum yang cenderung kepada pemberian cuma-cuma kepada rakyat miskin baru mulai didengungkan sebagai konsep dan ide pada periode tahun 70-an. Sebelum itu pada masa transisi tahun 1965 sampai 1970 yang berkembang ialah pemberian jasa bantuan hukum yang cenderung bersifat bisnis dan komersial. Bagai cendawan yang tumbuh di musim hujan, kota-kota besar dipenuhi kantor-kantor advokat atau pembela yang semata-mata bergerak di bidang bantuan hukum bagi golongan kaya yang mampu membayar *fee*. Sekitar periode 1970 bergerak suatu kesadaran dan konsep yang dikembangkan oleh perkumpulan atau kelompok profesi itu dan berbagai faktor yang mencetuskan ide pemberian bantuan hukum bukan hanya ditujukan kepada

yang kaya saja, tetapi lebih diutamakan bagi rakyat yang miskin dan buta hukum.<sup>11</sup>

Penjelasan 56 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu). Jadi berdasarkan penjelasan tersebut setiap orang yang tersangkut perkara hukum berhak memperoleh bantuan hukum yang berupa jasa hukum dan dapat dimintakan untuk semua perkara hukum.

Berdasarkan hal di atas, maka maksud dari wajib diberikan bantuan hukum adalah dalam bentuk diberikan bantuan hukum oleh Advokat atau lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Dengan demikian terjadi perluasan makna dari hak Anak mendapat bantuan hukum dari semula hanya berbentuk mendapat pendampingan dari Penasihat Hukum menjadi mendapat bantuan hukum dari Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pendampingan mana bersifat pasif, kedudukan dan kehadirannya hanya terbatas ”melihat atau menyaksikan” dan ”mendengarkan” jalannya pemeriksaan.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 343.

Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini. Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum menurut Pasal 8 ayat (2) meliputi:

1. Berbadan hukum;
2. Terakreditasi berdasarkan undang-undang ini;
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. Memiliki pengurus;
5. Memiliki program Bantuan Hukum.

Berdasarkan ketentuan di atas, pemberi bantuan hukum haruslah berbadan hukum dan terakreditasi serta memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program Bantuan Hukum. Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum dapat melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikan sebagai tenaga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemberian layanan bantuan hukum tidak hanya dilakukan oleh advokat, tetapi juga dapat dilakukan oleh paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Sebagaimana tugas pokok pemberi layanan hukum atau penasehat hukum adalah memperjuangkan memperjuangkan hak dan kepentingan tersangka atau terdakwa dengan memperhatikan pola kemerdekaan masyarakat atau negara demi tegaknya hukum dan keadilan.<sup>12</sup>

Istilah pembela itu sering disalahtafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan walaupun ia

---

<sup>12</sup> A. Wisnubroto. 2014. *Praktik Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 11.

jelas bersalah melakukan yang didakwakan itu, padahal fungsi pembela atau penasehat hukum ialah pembantu Hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil walaupun bertolak dari sudut pandang subjektif yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa.<sup>13</sup>

Muliadi dan Barda Nawawi Arief mengutip Capelletti berpendapat bahwa tujuan dari program bantuan hukum di negara-negara berkembang sulit ditentukan dengan jelas, meskipun kiranya tidaklah salah apa yang dikatakan oleh Barry Metzger tentang negara berkembang pada umumnya mengambil arti dan tujuan bantuan hukum seperti Barat yang pada dasarnya terdiri dari dua bagian:

1. Bantuan hukum merupakan tuntutan tuntutan rasa perikemanusiaan;
2. Bantuan hukum mengontrol jalannya kunci peradilan agar efektif.<sup>14</sup>

Bantuan hukum mempunyai tujuan dari arti sempit dan arti luas, hal ini dipertegas oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bantuan hukum serta perlindungan hukum. Due process of law dapat diartikan sebagai perlindungan atas kemerdekaan Seorang warga negara yang dijadikan tersangka terdakwa dan terpidana.

Tujuan bantuan hukum dalam arti sempit mengarah kepada tujuan *Prisoners Aid Society* yang menyebutkan:

1. Membantu memecahkan masalah-masalah hukum dan sosial yang dihadapi oleh para pelanggar hukum.
2. Membantu menumbuhkan kesadaran hukum keadilan bagi pelanggar hukum;

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 90.

<sup>14</sup> Adi Mansar dan Ikhwaluddin Simatupang. 2007. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Medan: Penerbit Jabal Rahmat, halaman 4.

3. Membantu tatalaksana Pemasyarakatan dalam usaha-usaha menuju tercapainya integrasi sosial antara masyarakat luas dengan terpidana.<sup>15</sup>

Tujuan bantuan hukum dalam arti luas selain mengerjakan hal-hal yang termasuk pada tujuan bantuan hukum dalam arti sempit, dibagi beberapa bagian:

1. Membangun suatu kesatuan sistem hukum nasional;
2. Perwujudan perlindungan HAM;
3. Membuat terobosan hukum yang dapat membawa ke arah perubahan sosial yang berkeadilan;
4. Pemberdayaan dan penguatan masyarakat akan hak nya atas hukum dan HAM.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian, diharapkan bantuan hukum di Indonesia dapat memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dengan mendidik masyarakat dalam arti seluas-luasnya dengan maksud menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran akan adanya hak-hak yang mereka miliki sebagai subjek hukum dan bantuan hukum yang aktif mengadakan pembaharuan dan perbaikan dalam pelaksanaannya di segala bidang.

## **B. Tinjauan Umum Paralegal**

Istilah paralegal sudah ada sejak tahun 1968 di Amerika yang dipopulerkan oleh *American Bar Association* (ABA) sebuah asosiasi pengacara sukarela di Amerika (mungkin di Indonesia semacam LBH), Mahasiswa yang mengambil ilmu hukum dan telah dispesifikasikan oleh yuridiksi di Amerika

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 5.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Serikat dan tidak ada kekhususan bidang studi seperti: Perdata, Pidana, Lingkungan, dan lain-lain.

Paralegal adalah orang-orang yang dilatih secara khusus untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan dasar dalam memberikan beberapa tindakan hukum, namun berada dibawah pendampingan seorang pengacara (advokat). Dalam konteks ini, Paralegal mirip seperti seorang paramedik yaitu mantri, bidan atau perawat yakni bisa melakukan tindakan medis tapi tidak bisa menggantikan fungsi seorang dokter. Paralegal bisa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan hukum, tapi tidak bisa menggantikan peran Advokat.

Paralegal merupakan orang yang bekerja secara sukarela, karena memiliki kepedulian dan komitmen dalam melakukan pendampingan untuk memperjuangkan keadilan masyarakat. Pendampingan ini berupa konsultasi kepada korban atau masyarakat lainnya agar dapat memahami perkara dengan lebih baik, juga konsultasi dalam rangka memberikan alternatif pilihan dalam penyelesaian perkara hingga menjembatani pihak yang bersangkutan dengan sumber bantuan hukum yang tepat. Dalam hal-hal tertentu, paralegal juga bisa berperan membantu pengacara dalam membuat pernyataan-pernyataan (gugatan/pembelaan), mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan serta informasi yang relevan dengan kasus yang dihadapi.

Berbagai organisasi menawarkan definisi resmi paralegal, yaitu

1. Dari organisasi *National Association of Licensed Paralegals* Inggris Raya mendefinisikan paralegal: Seseorang yang dididik dan dilatih untuk melakukan tugas-tugas hukum, tetapi yang tidak memenuhi syarat pengacara atau pengacara'.
2. ABA (*American Bar Association*) sendiri mendefinisikan: adalah orang yang memenuhi syarat dengan pendidikan dan pelatihan atau pengalaman

kerja di kantor pengacara, kantor hukum, korporasi, badan pemerintah, atau badan lainnya yang melakukan pekerjaan legal substansif yang didelegasikan kepadanya namun dibawah tanggung jawab langsung pengacara.

3. *From the National Federation of Paralegal Associations (NFPA)* Amerika Serikat mendefinisikan paralegal adalah kualifikasi orang telah menempuh pendidikan, training dan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan legal substansif yang memerlukan pengetahuan mengenai konsep hukum dan yang lazimnya, namun tidak secara eksklusif dilakukan oleh pengacara. Paralegal bisa dipekerjakan di oleh pengacara, kantor hukum, badan pemerintah atau yang lainnya atau dapat diberi wewenang oleh undang-undang, pengadilan untuk melakukan pekerjaannya.
4. Organisasi *National Association of Legal Assistants (NALA)* Amerika Serikat, Paralegal yang juga dikenal sebagai asisten legal adalah orang yang membantu pengacara dalam menyampaikan jasa hukum. melalui pendidikan formal, training dan pengalaman, paralegal mempunyai pengetahuan dan keahlian mengenai sistem hukum substantif dan hukum prosedural serta memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan yang bersifat hukum di bawah pengawasan seorang pengacara.
5. *American Association for Paralegal Education (AAfPE)*: Para legal melakukan pekerjaan hukum substantif dan dan prosedural yang diberikan kewenangan oleh hukum dimana pekerjaannya jika tidak ada dapat dilakukan oleh pengacara. paralegal mempunyai pengetahuan hukum yang diperoleh dari pendidikannya atau pengalaman kerjanya yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan pekerjaan hukum.<sup>17</sup>

Perbedaan mengenai definisi paralegal, di setiap negara tidak sama tetapi dari definisi-definisi tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa paralegal adalah seorang *Legal Assistant* (baik asisten pengacara maupun notaris) yang tugasnya membantu seorang Legal dalam pemberian, perbuatan atau saran-saran hukum kepada masyarakat dan langsung bertanggung jawab kepada seorang Legal.

Menjalankan profesinya terutama saat penanganan suatu kasus, paralegal juga harus melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti:

- a. Menemani klien saat pemeriksaan di kepolisian:

---

<sup>17</sup> Wikipedia, "Paralegal", melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Rabu, 20 September 2018, Pukul 21.00 wib.

- b. Memantau perkembangan kasus apakah sudah ditangani dengan cepat, tepat dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
- c. Membantu pihak kepolisian dalam mengumpulkan alat bukti;
- d. Memberikan berbagai saran dalam penanganan kasus;
- e. Menjalankan berbagai kegiatan sebagai pengisi kekosongan berbagai kewajiban yang tidak dilakukan oleh negara.<sup>18</sup>

### **C. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

#### **1. Pengertian anak**

Anak dalam pemaknaan yang umum memiliki aspek yang sangat luas tidak saja hanya disoroti dari satu bidang kajian ilmu saja melainkan dari berbagai bidang kajian baik dari sudut pandang agama hukum sosial budaya ekonomi politik dan aspek disiplin ilmu lainnya. Makna anak dari berbagai cabang berbeda-beda, baik secara substansial, fungsi dan tujuan.<sup>19</sup> Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.<sup>20</sup>

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Irvan Syahputra, S.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, tanggal 14 Desember 2018.

<sup>19</sup> Arifin. 2007. *Pendidikan Anak Yang Berkonflik Hukum (Model Konvergensi Antara Fungsional dan Religious)*. Bandung: Alfabeta, halaman 17.

<sup>20</sup> Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia)*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 204.



perkawinan maupun diluar perkawinan. Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 1 ayat (5) dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## **2. Pengertian Anak Nakal**

Pengertian Anak nakal sering diistilahkan dengan pengertian kenakalan anak. Purnianti dalam bukunya Marlina yang berjudul Peradilan Pidana Anak di Indonesia, mendefinisikan kenakalan remaja berdasarkan perspektif sosiologis dalam 3 kategori yaitu:

- a. Definisi hukum menetapkan pada tindakan atau perlakuan yang bertentangan dengan norma yang diklasifikasikan secara hukum;
- b. Definisi peranan dalam hal ini penekanannya pada perilaku remaja yang peranannya Identifikasikan sebagai kenakalan;

c. Definisi masyarakat, perilaku ini ditentukan oleh masyarakat.<sup>21</sup>

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut Purnianti mengatakan ketiga definisi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Perbedaannya terletak pada penekanan mengingat masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Ketiga definisi ini diperlakukan sebagai 3 dimensi pengertian yang ada dalam konsep kenakalan remaja.<sup>22</sup>

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing yaitu *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, *a-sosial*, *criminal*, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.<sup>23</sup>

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindakan pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Paul Moedikno dalam bukunya Wagianti Soetedjo yang berjudul *Hukum Pidana Anak* memberikan perumusan, mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 40.

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 41.

<sup>23</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 8.

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana seperti mencuri membunuh dan sebagainya;
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangkis tidak sopan, *mode you can see* dan sebagainya;
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial termasuk Gelandangan pengemis dan lain-lain <sup>24</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Juvenile delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma social yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.

### 3. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Istilah *delinkuen* (anak yang berkonflik dengan hukum) berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan delinkuensi. Kata *delinkuensi* atau *delinquency* dijumpai bergandengan dengan kata *juvenile*, dikarenakan *delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan *deliquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*. Jadi, *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja. Pengertian *delinquency* menurut Simanjuntak, yaitu:

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 9.

- a. *Juvenile delinquency* berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para deliquent.
- b. *Juvenile delinquency* adalah pelaku yang terdiri dari anak (berumur dibawah 21 tahun (pubertas), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak/*juvenile court*.<sup>25</sup>

Kata konflik itu sendiri berarti meneunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Indonesia belum memiliki batasan usia minimum yang jelas bagi anak yang dapat diajukan ke persidangan anak, seperti yang berlaku di negara-negara lain contoh:

1. Amerika Serikat terdapat 27 negara bagian yang memiliki batasan umur maksimal 18 tahun, 6 negara bagian memiliki batas usia maksimal 17 tahun, dan negara bagian lainnya batas usia maksimal 16 tahun sedangkan batas usia minimum rata-rata 8 tahun.
2. Inggris batas usia maksimal adalah 16 tahun dan batas usia minimum 12 tahun.
3. Australia batas usia maksimal 18 tahun dan batas usia minimum 8 tahun.
4. Belanda batas usia maksimal 18 tahun dan batas usia minimum 12 tahun.
5. Kamboja usia maksimal 18 tahun dan batas usia minimum 15 tahun.
6. Srilangka batas usia maksimal 16 tahun dan batas usia minimum 8 tahun.

---

<sup>25</sup> Marlina., *Op. Cit.*, halaman 39.

7. Taiwan usia maksimal adalah 18 tahun dan batas usia minimum 14 tahun.
8. Jepang dan Korea batas usia maksimal 12 tahun dan batas usia minimum 14 tahun.
9. Iran batas usia maksimal 18 tahun dan batas usia minimum 6 tahun.
10. Philipina batas usia maksimal 16 tahun dan batas usia minimum 7 tahun.
11. Malaysia batas usia maksimal 18 tahun dan batas usia minimum 7 tahun.
12. Singapura batas usia maksimal 16 tahun dan batas usia minimum 7 tahun.<sup>26</sup>

Penentuan batas usia minimum dan maksimal itu diperlukan karena di negara-negara tersebut dibedakan antara *delinquent child* (anak yang melakukan pelanggaran) dan *dependant*. Alasan membedakan kedua istilah ini karena *delinquent child* mengenal batas usia minimum sedangkan *dependant* tidak mengenal *minors*. Hal ini sejalan dengan pendapat Sri Widowati yang diuraikan dalam tulisannya: “*Juvenile delinquency* ditentukan atas dasar umur para pelaku dan atas dasar macam tingkah laku para pelaku untuk diajukan ke pengadilan anak. Kebanyakan negara mempunyai batas umur minimum dan batas umur maksimum seorang anak untuk dapat diajukan ke pengadilan anak dengan pengertian batas umur hanya berlaku bagi *delinquent child* sedangkan *dependant* atau tidak ada batas umur minimum.”<sup>27</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

---

<sup>26</sup> Bunadi Hidayat. 2014. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: PT. Alumni, halaman 56.

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 57

Anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak):

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Wujud dari keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Perlu kiranya digaris bawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu. Hal ini perlu diperhatikan dan diperjuangkan:

- a. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- b. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan orang dewasa.
- c. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli.
- d. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut.

- e. Bahasa yang dipergunakan adalah Bahasa yang dimengerti anak.
- f. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.
- g. Setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian atau penderitaannya (Pasal 1 ayat 22 KUHAP).
- h. Setiap anak mempunyai hak sidang tertutup, hanya dikunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/kepentingan anak dan keluarga, maka wartawan pun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat ijin dari hakim dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan.
- i. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai pakaian bebas resmi.
- j. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
- k. Berita acara dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing untuk Hakim Jaksa, petugas Bispa dan untuk arsip.
- l. Jika Hakim memutus perkara anak harus masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Panti Asuhan, maka perlu diperhatikan hak-haknya.<sup>28</sup>

Hak-hak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah:

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- b. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.

---

<sup>28</sup> Wagiati Soetodjo dan Melani, *Op. Cit.*, halaman 52.

- c. Hak mendapat pendamping dari penasehat hukum.
- d. Hak mendapat fasilitas transportasi serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
- e. Hak untuk menyatakan pendapat.
- f. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- g. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.
- h. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
- i. Hak untuk berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 53.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pendampingan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

KUHAP memang tidak secara jelas disebutkan bentuk pendampingan hukum seperti apa yang bisa didapatkan oleh seorang yang memerlukan pendampingan hukum. Pendampingan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pendampingan hukum yang diberikan oleh Paralegal. Mengacu pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum maka, ada 3 prinsip dasar negara hukum yaitu supremasi hukum, persamaan di muka hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Orang-orang yang berkecimpung dalam dunia Lembaga Sumberdaya Masyarakat (LSM) merupakan bagian dari paralegal, terutama LSM-LSM yang bergerak dibidang bantuan hukum dan penyadaran hukum mengenai hak-hak sipil dan sosial masyarakat. Mereka dapat digolongkan paralegal, karena ruang lingkup kerja mereka mencakup aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh paralegal, seperti konsultasi hukum pendampingan klien, penyuluhan hukum dan advokasi, dimana sasaran kerja mereka adalah golongan masyarakat marginal. Ada sebagian LSM juga yang menciptakan paralegal-paralegal yang berada diluar dari struktur organisasi mereka. Paralegal ini dijadikan perpanjangan tangan mereka untuk mewujudkan program-program mereka. Paralegal ini bersifat non formal dan karena status mereka yang tidak dicabut dari komunitasnya sendiri dan lebih

mudah untuk berkomunikasi, sehingga setiap permasalahan yang timbul dapat segera ditangani.

Ada beberapa hal yang harus diingat dan diperhatikan dalam memahami konteks kerja dari paralegal yaitu:

1. Paralegal bukanlah advokat dan bukan pula “pokrol”;
2. Paralegal tidak menjual jasanya dalam memberikan bantuan hukum;
3. Paralegal mempunyai pekerjaan utama sebagai fasilitator pengembangan potensi dan konsultasi hukum masyarakat marginal (*disadvantaged community*).<sup>30</sup>

Pemberian bantuan hukum merupakan suatu kewajiban bagi Anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seorang tersangka yang tersangkut dalam suatu perkara pidana berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta meminta bantuan dari Penasihat Hukum untuk dapat mengadakan persiapan bagi pembelaannya maupun untuk mendapat penyuluhan tentang jalan yang dapat di tempuhnya dalam menegakkan hak-haknya sebagai tersangka.

Bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak dijelaskan pengertian dari bantuan hukum, undang-undang tersebut hanya menyebutkan dalam Pasal 1 angka 19 pengertian dari Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Irvan Syahputra, S.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, tanggal 14 Desember 2018.

orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

2. Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan ketentuan bantuan hukum mengacu Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dalam Pasal 1 angka 1 *jo* angka 3 dijelaskan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum, dimana Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.<sup>31</sup>

Pelaksana Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan. Pemberian Bantuan Hukum menurut undang-undang ini dilaksanakan oleh Pelaksana Bantuan Hukum yang sudah berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat tetap, memiliki pengurus dan program bantuan hukum sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Orang yang melaksanakan pemberian Bantuan Hukum pada kantor pelaksana

---

<sup>31</sup> Guse Prayudi, “Pendampingan Penasehat Hukum Bagi Anak”, melalui <http://guseprayudi.blogspot.com>, diakses Rabu, 20 September 2018, Pukul 21.00 wib.

Bantuan Hukum adalah Advokat, Dosen, Mahasiswa Fakultas Hukum yang memenuhi syarat, dan Paralegal.

Paralegal di Indonesia berkembang sejak tahun 1970-an, seiring perkembangan gerakan bantuan hukum.<sup>32</sup> Paralegal baru diakui eksistensinya sebagai pemberi bantuan hukum sejak diterbitkannya beberapa undang-undang nasional seperti undang-undang tentang lingkungan hidup, undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang tentang bantuan hukum.

Istilah paralegal di dalam sistem tata hukum di Indonesia secara tertulis baru diakui dan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu pada Pasal 9 dan Pasal 10. Akan tetapi undang-undang ini tidak ada secara khusus mendefinisikan maupun mengatur tentang persyaratan dan peranan paralegal dalam pelaksanaan bantuan hukum. Meskipun undang-undang tentang bantuan hukum ini tidak ada memberikan defenisi paralegal secara khusus, akan tetapi dengan disebutkannya istilah paralegal pada Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum tersebut, kedudukan paralegal saat ini telah mendapatkan pengakuan dan legitimasi formal dalam sistem tata hukum di Indonesia, sehingga dengan demikian eksistensi paralegal juga harus diakui oleh aparat penegak hukum dan institusi terkait lainnya.

Paralegal adalah seseorang yang bukan pengacara atau Advokat tetapi memiliki keterampilan hukum dan mendapatkan pelatihan yang dibuktikan

---

<sup>32</sup> Kompasiana, "Perkembangan Paralegal Untuk Masyarakat Miskin dan Kelompok Marginal di Indonesia", melalui <https://www.kompasiana.com>, diakses Rabu, 20 September 2018, Pukul 21.00 wib.

dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, Perguruan Tinggi, dan lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya dibidang hukum, sehingga dapat membantu kerja pengacara atau Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum. Paralegal harus terdaftar pada salah satu Kantor Pelaksana Bantuan Hukum yang terakreditasi, serta wajib tunduk dan patuh terhadap kode etiknya. Paralegal dibutuhkan dalam kegiatan pencerahan hukum sebagai bukti rencananya akan dibuat sertifikasi dari Organisasi Advokat kepada paralegal yang lolos kualifikasi dengan syarat-syarat tertentu. Paralegal ini juga dapat berupa mahasiswa.

Paralegal adalah orang yang memberi bantuan hukum non litigasi yang telah mengikuti pelatihan, yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan yang terdaftar sebagai organisasi bantuan hukum.<sup>33</sup> Paralegal mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan bantuan hukum, dimana peranan paralegal tersebut diperlukan untuk mengawal dan menjamin seseorang yang bersalah untuk diadili sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

Paralegal sering dikenal sebagai pendamping yang menjalankan aktifitas hukum sebagaimana dilakukan oleh pengacara yaitu memberikan bantuan hukum baik melalui jalur pengadilan maupun di luar jalur pengadilan, sebatas kemampuan yang dimiliki oleh orang yang menjalankan aktifitas keparalegalan.<sup>34</sup> Bahwa Paralegal dalam menjalankan aktivitasnya ditujukan terhadap masyarakat

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Irvan Syahputra, S.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, tanggal 14 Desember 2018.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Irvan Syahputra, S.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, tanggal 14 Desember 2018.

yang pengetahuan hukumnya sangat kurang dan bahkan buta hukum sama sekali yang berakibat terjadi konflik kalau tidak segera diatasi.

Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dalam pasal tersebut telah ditegaskan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum wajib diberikan bantuan hukum serta didampingi oleh pemberi bantuan hukum atau penasihat hukum, baik Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak Nakal), Anak korban, maupun Anak sebagai saksi tindak pidana.

Pendampingan hukum secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu upaya mendampingi seseorang yang bermasalah dengan hukum. Paralegal memberikan pendampingan hukum kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak semua masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mampu secara ekonomi, sehingga diperlukan upaya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum.

Tahapan paling awal sebagai seorang paralegal adalah mengembangkan keahlian untuk pencarian fakta. Proses pencarian fakta harus didukung dengan ketrampilan teknis bagaimana berkomunikasi dengan semua pihak, oleh karena itu dalam tulisan ini akan menggambarkan secara umum langkah-langkah awal dalam mencari, mengumpulkan dan menyebarkan fakta serta menggalang dukungan publik. Pengumpulan fakta dan dokumentasi harus dilakukan dengan baik dan benar, sebab hal tersebut sangat mempengaruhi langkah lanjut dari advokasi, seperti penggalangan dukungan. Penggalangan dukungan bisa dilakukan lewat media atau pengorganisasian komunitas. Dua unsur ini menentukan keberhasilan saat mengadvokasi suatu kebijakan atau praktik-praktik kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan hal tersebut, pada tingkat tertentu, hasil-hasil pencarian fakta dapat saja disampaikan secara langsung kepada pembuatan kebijakan otoritas keamanan, atau otoritas hukum, tanpa melalui media masa. Dalam kasus seperti ini, pendamping perlu menjelaskan secara jujur pengaruh penggunaan media yang bisa dialami korban dan keluarganya secara langsung atau tak langsung. Misalnya: demi alasan keamanan dan keselamatan korban dan keluarga korban maka identitas saksi dan korban disembunyikan; atau kasusnya sama sekali tidak disampaikan ke media. Langkah ini memiliki kekuatan tersendiri, karena kerap kali sikap dari target advokasi, dalam hal ini membuat kebijakan/otoritas resmi lainnya bisa bersikap kurang baik, enggan bekerja sama, bahkan mungkin sama sekali menolak ditemui.

Seorang paralegal akan sangat baik bila memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, baik dalam melancarkan misi pencarian fakta maupun juga berkomunikasi dengan pihak pembuat kebijakan, otoritas resmi, komunikasi media, sampai dengan komunikasi massa. Keberhasilan komunikasi pada lingkup ini juga akan sangat ditentukan oleh kemampuan seorang paralegal dalam menyampaikan artikulasi atau retorika.

Bantuan hukum yang diberikan oleh Paralegal kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Paralegal mendampingi masyarakat yang berurusan dalam masalah hukum dengan memahami langkah-langkah pendampingan yang sesuai dengan tahapan penanganannya. Tahapan pendampingan hukum dimulai dari tahap konsultasi hingga sampai pada ranah pengadilan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Januari 1990 telah menandatangani Konvensi Hak Anak tersebut telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Keputusan Presiden ini mengintrodusir kaidah hukum yang terdapat dalam Konvensi Hak-hak Anak kedalam hukum nasional. Oleh sebab itu terdapat kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menjadikan sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional yang berkenaan dengan Konvensi Hak-hak Anak



sebagai Negara yang telah mengakui adanya hak-hak anak serta berkewajiban melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak.

Masalah perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, dalam Pasal 40 Konvensi Hak Anak dinyatakan bahwa: “Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan sesuai dengan peningkatan perasaan anak atas martabat dan harga dirinya, dengan memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain dan mempertimbangkan usia serta keinginan untuk meningkatkan reintegritas anak dan menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat”.

Pengembangan hak-hak anak dalam proses Peradilan Pidana mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlukan mengerti permasalahannya menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional dan terpadu sebab pengembangan hak anak dalam proses Peradilan Pidana adalah suatu hasil interaksi dari adanya interaksi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi.<sup>35</sup> Berdasarkan hal tersebut, adapun hak-hak anak yang harus diperjuangkan sebelum persidangan, yaitu:

1. Sebagai Pelaku:
  - a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
  - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari apa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya);

---

<sup>35</sup> Wagiati Soetedjo dan Melani, *Op. Cit.*, halaman 51.

- c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
- d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

2. Sebagai Korban:

- a. Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya;
- b. Hak diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif);
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakantindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya);
- d. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
- e. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban.

3. Sebagai Saksi:

- a. Hak diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit para pelapor;

- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja yang karena kesaksiannya (berbagai ancaman, penganiayaan misalnya);
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan (transport).

Berdasarkan hal tersebut, adapun hak-hak anak yang harus diperjuangkan Selama Persidangan, yaitu:

1. Sebagai Pelaku:

- a. Hak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- b. Hak mendapatkan pendampingan, penasihat selama persidangan;
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan);
- d. Hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakantindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat-tempat penahanan misalnya);
- e. Hak untuk menyatakan pendapat;
- f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22);

- g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya;
- h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

2. Sebagai Korban:

- a. Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi/korban (transport/penyuluhan);
- b. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakantindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya);
- d. Hak untuk menyatakan pendapat;
- e. Hak untuk mengganti kerugian atas kerugian, penderitannya;
- f. Hak untuk memohon persidangan tertutup.

3. Sebagai Saksi:

- a. Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi (transport, penyuluhan);
- b. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakantindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman penganiayaan, pembunuhan misalnya);
- d. Hak untuk mendapat izin dari sekolah untuk menjadi saksi;

Berdasarkan hal tersebut, adapun hak-hak anak yang harus diperjuangkan setelah persidangan, yaitu:

1. Sebagai pelaku:

- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai Pemasyarakatan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakantindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya);
- c. Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tuanya dan keluarganya;

2. Sebagai Korban:

- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakantindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya);
- b. Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial.

3. Sebagai Saksi:

Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakantindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa aspek hukum paralegal sebagai pemberi bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dan marginal atau terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam mencari keadilan secara eksplisit dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pasal 9 huruf (a) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyebutkan pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Selanjutnya Pasal 10 huruf (c) undang-undang ini menyebutkan Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (a) tersebut;

Berdasarkan dari Pasal 10 huruf (c) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini, dapat dilihat bahwa yang dapat memberikan bantuan hukum tersebut bukan hanya advokat, tetapi juga dosen, mahasiswa fakultas hukum dan paralegal, setelah mereka mendapatkan terlebih dahulu pelatihan bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum tersebut. Dengan demikian paralegal tersebut adalah setiap orang yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dibidang hukum, yang membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya.

Menjalankan perannya biasanya seorang paralegal dibimbing oleh advokat yang bekerja di lembaga bantuan hukum.<sup>36</sup> Paralegal menjadi jembatan yang menghubungkan antara advokat dan komunitas masyarakat miskin diwilayah yang sulit dijangkau oleh advokat. Paralegal yang dididik

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Irvan Syahputra, S.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, tanggal 14 Desember 2018.

oleh lembaga bantuan hukum, biasanya berasal dari komunitas yang memiliki permasalahan hukum, yang dipercaya oleh warga masyarakat dikomunitas tersebut untuk mewakili kepentingan hukum mereka. Paralegal yang dididik oleh lembaga bantuan hukum dalam pelatihan paralegal adalah orang yang mempunyai komitmen untuk membantu mencegah dan menyelesaikan masalah hukum dikomunitasnya.

Dilapangan dalam memberikan bantuan hukum, ada juga lembaga bantuan hukum yang memberdayakan dan mendidik seseorang menjadi paralegal, yang awalnya seseorang tersebut mempunyai masalah hukum atas dirinya.<sup>37</sup> Dalam prakteknya setelah mendapat arahan dari seorang advokat yang bergabung dalam lembaga bantuan hukum tersebut, seseorang yang pernah mengalami masalah hukum itu, akan memberikan bantuan hukum pula berupa pendampingan, masukan pengalaman-pengalaman tentang masalah hukum yang dihadapinya, memberikan dorongan semangat, bertukar pikiran tentang masalah yang sama-sama pernah mereka alami.<sup>38</sup> Dengan demikian rasa empati, rasa solidaritas, rasa persamaan nasib dan kepentingan akan timbul diantara mereka, yang nantinya diharapkan dapat meringankan beban mental dan psikologis si korban serta dapat mempermudah si korban memahami bagaiman proses hukum yang dialaminya.

Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini, telah memberikan pengakuan hukum kepada paralegal, dosen, dan

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Irvan Syahputra, S.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, tanggal 14 Desember 2018.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Irvan Syahputra, S.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, tanggal 14 Desember 2018.

mahasiswa sebagai pemberi bantuan hukum disamping advokat, maka sangat diharapkan keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum, keadilan di depan hukum tersebut, bukan lagi menjadi hal yang mahal bagi masyarakat. Undang-undang bantuan hukum ini juga dapat digunakan sebagai landasan hukum bagi paralegal untuk memberdayakan dan memberikan pelajaran hukum bagi masyarakat.

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 68 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial bertugas memberikan pendampingan dan advokasi sosial. Selanjutnya Pasal 68 ayat (1) huruf e menyebutkan pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial bertugas membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan. Pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial juga memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak.

Pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial ini beserta pembimbing kemasyarakatan, merupakan petugas kemasyarakatan sebagaimana disebutkan Pasal 63 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini. Jadi paralegal dalam undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak, memakai sebutan pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, yang memberikan pendampingan



dan advokasi sosial kepada anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak sebagai korban dan anak sebagai saksi, serta anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak sebagai pelaku.

3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 Angka 14 menyebutkan Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi professional dalam bidangnya. Menurut pasal ini, paralegal disebut dengan pendamping yaitu pekerja sosial.

4. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012 ini berawal dari surat permohonan sejumlah advokat pada 08 Agustus 2012 yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk pengujian Pasal 1 Ayat (1), (3), (5), (6); Pasal 4 Ayat (1), (3); Pasal 6 ayat (2), (3) huruf a, b; Pasal 7 Ayat (1) huruf a dan b dan Ayat (4); Pasal 8 ayat (1), dan (2); Pasal 9 huruf a, b, c, d, e, f, dan huruf g; Pasal 10 huruf a, c; Pasal 11; Pasal 15 ayat (5); dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan hal tersebut, dalam surat permohonan para pemohon tersebut disebutkan ketidakjelasan siapa sesungguhnya pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma, ketidakjelasan rumusan bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum. Pemohon juga beranggapan bahwa advokat merasa dirugikan dengan adanya Pasal 9 huruf a dan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Para pemohon berpendapat dosen, mahasiswa fakultas hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat, bukan penegak hukum dan tidak berhak memberikan

bantuan hukum. Menurut para pemohon, bantuan hukum hanya bisa diberikan oleh para advokat, sejak berlakunya Pasal 56 ayat 2 KUHAP dimana istilah penasihat hukum dan konsultan hukum dilebur menjadi istilah advokat.

## **B. Pelaksanaan Peran Paralegal Dalam Melakukan Pendampingan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Hukum**

Peran paralegal di Indonesia dalam sejarah kemunculannya pada dasarnya tidak terlepas dari sejarah perkembangan bantuan hukum di Indonesia. Gerakan bantuan hukum yang kemudian mendorong keberadaan paralegal di Indonesia muncul sejalan dengan berkembangnya program-program penyadaran dan pemberdayaan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tertinggal yang dijalankan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat di berbagai bidang seperti sosial, keagamaan, dan kebudayaan/kesenian di pertengahan tahun 1970-an. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan beberapa kelompok bantuan hukum lainnya mencoba menggunakan isu hukum sebagai pintu masuk untuk membangun kesadaran masyarakat.

Bentuk dan peran paralegal di Indonesia kemudian berkembang seiring dengan strategi Gerakan Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang menjadikan bantuan hukum sebagai gerakan politik untuk merubah ketidakadilan sosial dimana paralegal mendapat peran pengorganisasian di berbagai kelompok miskin untuk berbagai isu seperti lingkungan, hukum perempuan, pertanahan dan perburuhan. Dengan demikian, Indonesia memiliki pengalaman gerakan paralegal yang cukup panjang, seiring dengan perjalanan dan perkembangan bantuan hukum yang ada dan berkembang selama lebih dari dua dekade di negara ini.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai lembaga pengagas bantuan hukum dan merupakan salah satu LSM tertua di Indonesia ikut mendorong dan mengagas gerakan paralegal di Indonesia. Di tahun Sembilan puluhan, paralegal-paralegal ini menghubungkan kelompok-kelompok masyarakat korban pengusuran dengan pihak LBH dan pihak lain yang dapat mendorong penanganan kasus mereka.

Dilihat dari wilayah kerjanya Paralegal komunitas dapat bekerja bersama-sama dengan kelompok petani, kelompok buruh, kelompok perempuan dan kelompok masyarakat miskin kota. Dalam menjalankan tugasnya Paralegal komunitas apabila diminta oleh masyarakat untuk mengambil tindakan secara kolektif atau bersama-sama, maka Paralegal memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Menjelaskan kemungkinan resiko yang timbul akibat tindakan tersebut, keuntungan dan kekurangannya harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat sehingga perbuatan yang mereka lakukan menjadi tanggungjawab bersama;
2. Paralegal harus menanamkan rasa percaya diri kepada setiap anggota masyarakat;
3. Paralegal harus menjadi konsultan bagi organisasinya;
4. Pada kasus-kasus tertentu adalah kewajiban bagi Paralegal untuk menggunakan kewenangan atau kebijakannya untuk bertindak asalkan tidak merugikan kelompoknya.
5. Ketika memberi nasihat, Paralegal harus menjelaskan segala kemungkinan dan konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Bagaimanapun Paralegal

harus mendukung keputusan masyarakat untuk mengambil tindakan-tindakan bersama dalam rangka menentang hukum-hukum atau peraturan yang tidak adil;

6. Paralegal harus memilih pemulihan yang terbaik atau forum yang paling baik yang formal maupun non formal untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi; Paralegal ketika bekerja dalam suatu masyarakat korban harus melakukan identifikasi masalah-masalah yang potensial akan terjadi, tanpa harus menunggu munculnya persoalan-persoalan dalam masyarakat, baru mengambil tindakan;
7. Sebagai mediator, Paralegal harus bersikap realistis dan berusaha memahami keterbatasan-keterbatasan dalam mengatasi konflik kelompok dalam komunitas dimana ia bekerja;
8. Paralegal harus memilih pemulihan yang terbaik atau forum yang paling baik yang formal maupun non formal untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi;
9. Paralegal harus memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam masyarakat;
10. Paralegal dan organisasinya harus membentuk jaringan kerja (*networking*) dengan kelompok-kelompok atau organisasi lain yang mempunyai tujuan yang sama;
11. Paralegal harus menolak sikap yang non kooperatif.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Irvan Syahputra, S.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, tanggal 14 Desember 2018.

Ruang lingkup kerja Paralegal komunitas meliputi dua hal, yaitu: Menghubungkan komunitasnya yang mengalami ketidakadilan atau pelanggaran hak asasi manusia dengan sistem hukum yang ada; dan Menjalankan fungsi-fungsi mediasi, advokasi dan pendampingan bagi masyarakat. Tahapan-tahapan dalam penelitian pendampingan ini secara berurutan meliputi:

1. Turun ke komunitas/lapangan.
2. Mendekati kontak atau membangun sekutu strategis;
3. Pengumpulan data (wawancara, observasi);
4. Membuat analisa kasus structural;
5. Menyusun rencana aksi;
6. Melakukan aksi berupa: Sosialisasi tentang pendampingan, Pelibatan peserta secara aktif dalam pendampingan; dan
7. Evaluasi.<sup>40</sup>

Paralegal setelah mengikuti pelatihan diharapkan mampu menjalankan tugas Pemberian bantuan hukum yang terdiri dari:

1. Melakukan investigasi kasus;
2. Melakukan konsultasi hukum;
3. Melakukan pendampingan di luar pengadilan (mediasi dan negosiasi).<sup>41</sup>

Berdasarkan hal tersebut, selain itu juga dapat melakukan tugas pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari melakukan pendidikan hukum pada masyarakat sekitar dan melakukan pengorganisasian terhadap masyarakat.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Irvan Syahputra, S.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, tanggal 14 Desember 2018.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Irvan Syahputra, S.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, tanggal 14 Desember 2018.

Setelah tugas pemberdayaan masyarakat, paralegal diharapkan dapat melakukan tugas pendokumentasian yakni kegiatan pengumpulan data (baik berupa dokumen maupun foto) yang berkaitan dengan kerja-kerja Paralegal dalam menjalankan tugas pemberian bantuan hukum maupun tugas pemberdayaan masyarakat.

Merumuskan dari adanya peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum dapat diterangkan yakni sebagai berikut:

1. Melaksanakan program-program pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan menyadari hak-hak dasarnya;
2. Memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka dapat menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka. membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi konflik;
3. Melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani pengacara;
4. Membantu pengacara dalam membuat pernyataan-pernyataan pengumpulan bukti yang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi.<sup>42</sup>

Prakteknya saat ini peran paralegal semakin berkembang, sejalan dengan adanya kebutuhan masyarakat atas akses terhadap keadilan. Sebuah kelompok kerja paralegal (Pokja Paralegal adalah sebuah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa organisasi/lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum dan pemberdayaan masyarakat seperti LBH-APIK Medan, yang berhimpun untuk tujuan bagi penguatan dan pengembangan keparalegalan di

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Irvan Syahputra, S.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, tanggal 14 Desember 2018.

Indonesia) yang berdiri di Medan belum lama ini telah mengidentifikasi berbagai peran yang selama ini telah dijalankan oleh kelompok-kelompok paralegal di berbagai wilayah. Peran-peran paralegal tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menangani langsung kasus-kasus hukum yang muncul di komunitas khususnya kelompok marjinal (perempuan, anak, komunitas miskin, buruh, petani, korban pencemaran lingkungan dan seterusnya).
2. Melakukan pendokumentasian kasus hingga membantu membuat draft hukum;
3. Mengupayakan penyelesaian kasus-kasus melalui mediasi sehingga tidak semua dibawa ke jalur formal/pengadilan;
4. Memberikan penyadaran hukum kepada masyarakat khususnya kelompok korban;
5. Memfasilitasi masyarakat untuk memahami atas masalah hukum dan sosial yang sedang terjadi serta akar penyebabnya (berfikir kritis);
6. Menggalang swadaya untuk biaya si korban, bahkan terdapat pengalaman untuk melibatkan korban di organisasi dengan memfasilitasi pengembangan usaha/ekonomi dan juga dalam rangka pemulihan dan penguatan;
7. Melakukan kerja-kerja advokasi di berbagai level (terlibat dalam mendorong pembuatan Perda, undang-undang, kebijakan pemerintah lainnya);
8. Melakukan pemantauan terhadap terjadinya pelanggaran atas HAM termasuk hak perempuan dan anak di masyarakat serta terkait dengan layanan publik dan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ibu Rasina Padeni Nasution, S.H., M.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, tanggal 17 September 2018.

*Paralegalism* atau gerakan paralegal pada umumnya memperoleh perhatian dan dukungan luas dari akademisi di bidang hukum maupun institusi HAM dan pembangunan secara luas di dunia. Walaupun selalu memiliki konteks lokal yang berbeda, secara global pola pengembangan paralegal yang ada di berbagai belahan benua seperti di Afrika, Amerika Latin, Asia Tenggara, Eropa dan Amerika Utara memiliki metode kerja yang kurang lebih sama. Tiap-tiap institusi memiliki metode dalam pengembangan praktiknya, ada yang menggabungkan fokus kegiatan dan layanan paralegal, yakni antara pemberdayaan dan pelatihan hukum dengan layanan bantuan hukum dan penanganan kasus. Adapun paralegal yang berbasis komunitas yakni paralegal yang merupakan bagian dari komunitas sendiri dan direkrut oleh LSM untuk memberikan layanan bagi komunitas di mana paralegal berada. Di pihak lain, ada berbagai lembaga bantuan hukum yang memiliki asisten pengacara publik yang bertindak sebagai paralegal.

Secara khusus, terdapat tiga alasan mengapa peranan paralegal sangat penting untuk dalam membantu mengakses keadilan, yaitu:

1. Pertama, paralegal melakukan peran “pembiasaan” (*familiarization*) sistem hukum bagi kelompok miskin dan marjinal seperti perempuan. Sebagai penerjemah, paralegal membuat aturan hukum menjadi bermakna sedemikian rupa sehingga bisa dimengerti oleh perempuan dengan prosedur yang terasa lebih familiar. Begitu pula sebaliknya, paralegal menjadikan rumusan persoalan, klaim dan kepentingan awam sejalan dengan logika dan bahasa yang dikenal dalam sistem hukum formal.



2. Kedua, paralegal lebih mudah ditemui, pelayanan hukum oleh paralegal lebih murah dibanding jasa serupa yang disediakan oleh pengacara atau advokat.
3. Ketiga, paralegal mempengaruhi relasi kuasa dan posisi tawar kelompok perempuan yang bisa dilihat dari perubahan reaksi dan respon pihak lain termasuk tanggapan dari institusi pemerintah dan aparat penegak hukum.<sup>44</sup>

Berbicara mengenai keefektifitasan dari implementasi pemberian bantuan hukum, maka tidak terlepas dari hukum itu sendiri. Tentu jika suatu aturan hukum ditaati oleh target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka aturan hukum itu adalah efektif. Namun, sekalipun dapat dikatakan efektif, tetap masih dipertanyakan lebih jauh mengenai derajat efektifitasnya.

Seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Jika ketaatannya sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan hukum hanya karena kepentingan yang atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini, jika membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin buruknya kondisi korban kejahatan.<sup>45</sup>

Paralegal itu sendiri dalam pengabdianannya kepada masyarakat mempunyai fungsi atau peranan sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ibu Rasina Padeni Nasution, S.H., M.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, tanggal 17 September 2018.

<sup>45</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 171.

1. *Public service.*

Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-ekonomis dimana sebagian besar masyarakat Indonesia tergolong tidak mampu (*onvermogen*) atau kurang mampu (*mindervermogen*) untuk menggunakan dan membayar jasa advokat sehingga paralegal memberikan jasanya dengan cuma-cuma.

2. *Social education*

Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-kultural dimana paralegal dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajibannya menurut hukum sehingga dengan demikian menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat.

3. Perbaikan tertib hukum

Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-politis dimana peranan paralegal tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan di bidang peradilan pada umumnya dan profesi pembelaan khususnya, akan tetapi juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Ombudsman selaku partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-kritik dan saran-sarannya untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan ataupun mengoreksi tindakan-tindakan.

4. Pembaharuan hukum.

Banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang perlu diperbaharui karena tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, bahkan seirngkali

menghambat atau bertentangan dengan keadaan. Dalam hal ini, paralegal dapat memelopori usul-usuk perubahan undang-undang (*law reform*) ke arah pembaharuan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>46</sup>

Guna melaksanakan fungsi dan peranannya tersebut, paralegal melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum dan/atau pembelaan umum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa advokat terhadap kliennya di dalam maupun di luar Pengadilan;
2. Mengadakan ceramah, diskusi, penerangan, penerbitan buku dan brosur, dan lain sebagainya;
3. Mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga/badan-badan/instansi pemerintah maupun non-pemerintah;
4. Menyediakan diri selaku wadah guna latihan praktek hukum bagi para mahasiswa Fakultas Hukum.<sup>47</sup>

Berdasarkan hal tersebut, sedangkan fungsi paralegal dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum antara lain adalah:

1. Memberikan pendampingan secara psikologis terhadap Anak.
2. Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum dengan membuat layanan komunitas Anak, khususnya bagi Anak pelaku tindak pidana ringan.

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Irvan Syahputra, S.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, tanggal 14 Desember 2018.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ibu Rasina Padeni Nasution, S.H., M.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, tanggal 17 September 2018.

3. Melakukan promosi atau kampanye tentang perlindungan perempuan dan Anak.
4. Mendorong kebijakan-kebijakan keadilan gender dan Anak.<sup>48</sup>

Peranan paralegal dalam penanganan Anak yang melakukan tindak pidana dengan bentuk pendampingannya:

1. Melakukan pendampingan dalam setiap tingkat pemeriksaan, yaitu tahap penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.
2. Melakukan pendampingan ketika Diversi dilakukan.
3. Memberikan pembelaan di persidangan.<sup>49</sup>

Lembaga Bantuan Hukum APIK merupakan lembaga bantuan hukum yang fokus pada penanganan kasus perempuan dan anak berkaitan dengan Anak yang Berhadapan dengan hukum. LBH APIK Medan juga sebagai lembaga dalam melakukan pendampingan hukum baik itu anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. LBH APIK juga memiliki jaringan, baik itu pemerintah atau swasta yang berkaitan dengan penanganan kasus Anak yang berhadapan dengan hukum sehingga beberapa kasus merupakan rujukan dari pada lembaga lain.<sup>50</sup>

Tahapan pendampingan paralegal LBH APIK terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu sebelum melakukan pendampingan, paralegal LBH APIK memerlukan persetujuan dari wali Anak. Sebab pada tahapan pertama pendampingan melakukan penandatanganan surat kuasa yang dilakukan

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ibu Rasina Padeni Nasution, S.H., M.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, tanggal 17 September 2018.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ibu Rasina Padeni Nasution, S.H., M.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, tanggal 17 September 2018.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ibu Rasina Padeni Nasution, S.H., M.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, tanggal 17 September 2018.

pendampingan hukum, baik ditahap penyidikan, penutupan, hingga persidangan. Tidak hanya pendampingan hukum, paralegal LBH APIK juga melakukan upaya pemulihan psikologi Anak yang berkonflik dengan hukum sebab beberapa kasus memerlukan adanya proses konseling dan pemulihan keadaan psikologis anak, terkhusus bagi Anak sebagai korban.<sup>51</sup>

Paralegal merupakan seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seseorang penasehat hukum (yang professional) dan ia bekerja di bawah bimbingan seorang advokat atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya.<sup>52</sup> Paralegal juga merupakan Para sarjana muda hukum, pemuka masyarakat pekerja-pekerja lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang telah mengikuti kursus pendidikan hukum kilat yang biasanya diselenggarakan oleh kantor-kantor Lembaga Bantuan Hukum, berperaktek sebagai penasehat hukum masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu atau tidak diuntungkan dalam pembangunan.<sup>53</sup>

Berkaitan dengan pendampingan hukum dalam perkara pidana, langkah-langkah pendampingan hukum yang dilakukan oleh Paralegal sebagai berikut:

1. Tahap Konsultasi.

Pada tahap konsultasi, paralegal mencatat identitas diri, mendengar dan mencatat permasalahan, menguatkan psikologis korban, menanyakan keinginan korban, menginformasikan aspek hukum dari permasalahan yang dialami

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ibu Rasina Padeni Nasution, S.H., M.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, tanggal 17 September 2018.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ibu Rasina Padeni Nasution, S.H., M.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, tanggal 17 September 2018.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Ibu Rasina Padeni Nasution, S.H., M.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, tanggal 17 September 2018.

korban, menginformasikan kendala-kendala jika korban ingin menempuh proses hukum, membuat Surat Kuasa

## 2. Tahap Rujukan Pasca Konsultasi

Setelah selesai tahap konsultasi, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh paralegal adalah menghubungi lembaga-lembaga layanan dan mendampingi korban untuk memperoleh layanan, menghubungi dan mendampingi korban ke Rumah Aman untuk kepentingan keselamatan dan pemulihan trauma yang biasanya memerlukan waktu khusus, mendampingi korban ke rumah sakit untuk pemulihan kesehatan dan kepentingan pembuktian.

## 3. Pendampingan di Kepolisian

Apabila kasus tersebut, diputuskan untuk dilakukan melalui jalur hukum, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pendampingan di kepolisian untuk melaporkan tindak pidana yang dialami korban, yaitu mendampingi korban saat membuat laporan dan memastikan apakah pasal yang dicantumkan dalam laporan sudah tepat, mendampingi korban ke Rumah Sakit untuk Visum serta mendampingi korban saat diperiksa.

## 4. Pemantauan di Kejaksaan dan Pengadilan

Apabila kasus yang didampingi paralegal sudah lengkap, pihak kepolisian akan melimpahkan berkas ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya akan diproses dalam sebuah pengadilan terbuka (kecuali pada kasus tertentu). Paralegal perlu mendampingi proses di kejaksaan hingga

pengadilan, dalam artian ini, tugas paralegal berakhir ketika sudah ada keputusan final (inkrah).<sup>54</sup>

Tidak selamanya paralegal mendampingi korban tindak pidana. Adakalanya, seorang korban disangka telah melakukan sebuah tindak pidana. Terhadap korban yang disangka telah melakukan tindak pidana, maka paralegal perlu mendampingi dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Pihak-pihak yang termasuk dalam paralegal merupakan orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang hukum, baik hukum materil maupun hukum acara dengan telah mengikuti pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat pelantikan yang terdaftar sebagai organisasi bantuan hukum, dengan mendapatkan pengawasan dari advokat atau organisasi Bantuan Hukum, yang berperan membantu masyarakat dalam mencari keadilan.<sup>55</sup> Pengertian pihak paralegal tersebut pada dasarnya tidak hanya terbatas pada seseorang yang bergelar sarjana hukum saja, melainkan juga seseorang yang bukan bergelar sarjana hukum, tetapi mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai hukum dan hak asasi manusia untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

Kedudukan paralegal dalam memberikan bantuan hukum berada di bawah pengawasan setiap Lembaga Bantuan Hukum, di mana dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan keahlian hukumnya yang diberikan

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ibu Rasina Padeni Nasution, S.H., M.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, tanggal 17 September 2018.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ibu Rasina Padeni Nasution, S.H., M.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, tanggal 17 September 2018.

kepada masyarakat dan bertanggung jawab langsung kepada setiap Lembaga Bantuan Hukum.<sup>56</sup>

Kedudukan dan peran paralegal mempunyai tempat yang sangat penting terutama dalam upaya pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Peran tersebut sangat penting demi memberikan perlindungan dan pendampingan.

Keberadaan Paralegal dalam memberikan bantuan dan pendampingan hukum, harus mempunyai tujuan dan arah program yang jelas, sehingga sasaran program kerja dapat tercapai. Sasaran program kerja paralegal adalah:

1. Masyarakat Miskin,
2. Anak Berhadapan dengan Hukum,
3. Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak,
4. Masyarakat yang Membutuhkan Bantuan Hukum.<sup>57</sup>

Berdasarkan hal tersebut, adapun peranan paralegal di LBH Medan dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum, yaitu:

1. Terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak Nakal), bentuk pendampingannya:
  - a. Melakukan pendampingan dalam setiap tingkat pemeriksaan, yaitu tahap penyelidikan, penyidikan dan tahap pemeriksaan di pengadilan;
  - b. Melakukan pendampingan ketika Diversi dilakukan; dan
  - c. Memberikan pembelaan di persidangan.

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Irvan Syahputra, S.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, tanggal 14 Desember 2018.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Irvan Syahputra, S.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, tanggal 14 Desember 2018.



2. Terhadap Anak sebagai korban (Anak Korban), bentuk pendampingannya:
  - a. Melakukan pendampingan pada saat Anak Korban melapor ke Kepolisian, tentang tindak pidana yang dialaminya sendiri;
  - b. Pendampingan secara psikologis;
  - c. Melakukan monitoring pada saat pemeriksaan di pengadilan; dan
  - d). Melakukan pendampingan ketika Diversi dilakukan.
3. Terhadap Anak sebagai Saksi (Anak Saksi), bentuk pendampingannya:
  - a. Melakukan pendampingan pada saat Anak Saksi melapor ke Kepolisian, tentang tindak pidana yang dilihat, didengar dan/atau dialaminya sendiri;
  - b. Pendampingan secara psikologis;
  - c. Melakukan monitoring pada saat memberikan kesaksian di pengadilan; dan
  - d. Melakukan pendampingan ketika Diversi dilakukan.<sup>58</sup>

### **C. Hambatan Dan Upaya Mengatasinya Atas Peran Paralegal Dalam Melakukan Pendampingan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Hukum**

Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh para pelanggar hukum, disebabkan berbagai faktor. Baik itu faktor sosial, ekonomi, lingkungan maupun dampak perkembangan teknologi. Setiap tahunnya semakin meningkat, bahkan anak pun menjadi pelaku pelanggar hukum. Hal ini dikarenakan, antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK,

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Irvan Syahputra, S.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, tanggal 14 Desember 2018.

serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat. Sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya. Bahkan hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, akan tetapi keadaan lingkungan disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya, diantaranya adalah perilaku untuk berbuat jahat.

Padahal anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.<sup>59</sup>

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Padahal seharusnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait, karena anak yang melakukan tindak pidana juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum, hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi, hak atas Hukum Acara Peradilan Anak, hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan sebagainya. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Pemberian bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, juga sebenarnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

---

<sup>59</sup> Wagita Soetodjo dan Melani, *Op. Cit.*, halaman 49.

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada dasarnya bukan seorang pelaku, melainkan korban. Korban dari keadaan atau lingkungan anak tersebut tumbuh. Misalnya, seorang anak mengkonsumsi narkotika atau obat-obatan terlarang anak tersebut merupakan korban, korban dari lingkungan rumahnya atau lingkungan bermainnya yang memaksanya atau mengajarkannya untuk ikut mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Contoh lainnya, seorang anak yang melakukan tindak pelecehan seksual terhadap teman sebayanya. Maka anak tersebut bisa saja merupakan korban dari pornografi yang marak di berbagai media, anak tersebut mencontoh apa yang dia lihat tanpa mengerti benar atau salah tindakan yang dilakukan terhadap temannya. Oleh karenanya, Anak yang Berhadapan dengan Hukum patutlah dilindungi dan mendapatkan keadilan hukum sehingga pidana atau pemidanaan merupakan langkah terakhir atau pilihan terakhir bagi Anak Nakal, mengingat masa depan dan tumbuh kembang anak.

Berdasarkan hal tersebut, adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat berjalannya pemberian bantuan hukum secara maksimal menurut pihak Lembaga Bantuan Hukum APIK Medan yang dihadapi dalam tahap penyidikan, antara lain:

- a. Perspektif aparat penegak hukum terhadap kondisi Anak masih kurang.
- b. Aparat penegak hukum masih kurang memahami hukum terhadap Anak, dalam hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga hal ini sangat menyulitkan dalam proses pendampingan.

- c. Aparat penegak hukum sering menyudutkan tersangka Anak.
- d. Penyidik berbicara dengan nada bicara yang keras dan mendesak sehingga tersangka Anak merasa takut dan ragu untuk angkat bicara.
- e. Penyidik tidak merujuk ke LBH ketika ada orang tua yang menolak atau tidak menginginkan anaknya untuk didampingi dengan alasan aib keluarga.<sup>60</sup>

Faktor-faktor penghambat ini dinyatakan oleh LBH APIK Medan yang mengatakan bahwa: “Faktor-faktor penghambatnya itu ya seperti perspektif aparat penegak hukumnya tidak paham kondisi si Anak dan kurang paham juga soal hukumnya itu yang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus si Anak juga biasa disudutkan jadi tidak nyaman juga. Terkadang juga penyidiknya itu bertanya pakai nada bicara yang tinggi atau keras, kadang juga ada yang masih pakai pakaian dinas padahal harusnya tidak boleh itu kalau sudah menyangkut Anak”

Berdasarkan hal tersebut, selain LBH APIK Medan, adapun kendala yang dihadapi oleh LBH Medan dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain:

1. Kurangnya perspektif aparat penegak hukum tentang anak dan juga berkaitan dengan kurang pahamnya aparatur penegak hukum berkaitan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga hal ini sangat menyulitkan dalam proses pendampingan.

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ibu Rasina Padeni Nasution, S.H., M.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, tanggal 17 September 2018.

2. Tidak adanya persamaan persepsi antara pihak BAPAS dengan pemberi Bantuan Hukum (BAPAS seolah-olah bertindak sebagai Pengacara atau BAPAS tidak mau mengadakan pembelaan).
3. Psikologi korban susah ketemu.
4. Tidak efektifnya pemulihan terhadap anak berhadapan dengan hukum.
5. Terhadap kasus pelecehan seksual misalnya, kebanyakan terhambat karena tidak cukup bukti, yaitu tidak ada saksi selain korban.
6. Pada saat pemeriksaan saksi, Pemberi bantuan hukum tidak diberikan informasi sehingga saksi tidak didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (Penegak Hukum tidak mengerti mengenai saksi).
7. Penasehat Hukum Anak Korban tidak diperkenankan masuk di persidangan.
8. Perkataan saksi terhadap korban dan penegak hukum berbeda, karena adanya dorongan dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan.
9. Penyidik tidak merujuk ke LBH atau orangtua yang tidak menginginkan anaknya untuk didampingi dikarenakan alasan aib keluarga.<sup>61</sup>

Pelaksanaan tugas paralegal menghadapi beberapa kendala tersebut bisa berasal dari pihak paralegal itu sendiri, maupun kendala yang berasal dari pihak korban. Kendala yang dihadapi paralegal secara langsung akan memberikan kesulitan dalam melaksanakan tugas pendampingan, selain itu juga akan berdampak pada pelayanan yang diterima bagi korban anak. Pelaksanaan pendampingan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak agar mampu menghilangkan hambatan-hambatan yang dihadapi, selain itu keterbukaan dan

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Irvan Syahputra, S.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, tanggal 14 Desember 2018.

akses kemudahan informasi yang diberikan oleh korban akan memberikan kemudahan bagi paralegal dalam memberikan pendampingan. Perlu ada pengembangan terhadap efektivitas paralegal, baik dari segi kuantitas jumlah maupun kualitas paralegal dalam memberikan pendampingan, sehingga peran yang dimiliki oleh paralegal mampu diberikan secara maksimal.

Pembaharuan dan pengembangan program paralegal yang tidak hanya terbatas pada kinerja, tetapi juga sangat diperlukan sinergitas antar lembaga penyedia layanan agar kepentingan korban terlindungi, serta kenyamanan terhadap anak sebagai korban dapat tercipta. Perlu adanya penguatan dan pembaharuan Undang-Undang Bantuan Hukum, khususnya pembaharuan yang memuat dan mengatur mengenai paralegal dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. Penguatan juga diperlukan terhadap sanksi yang diberikan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kepada anak, karena sampai sekarang ancaman hukuman yang diberikan masih dianggap sangat ringan bagi pelaku.

Secara garis besar Paralegal mempunyai wilayah kerja dan menjadikan komunitas sebagai ruang lingkup kerja dari Paralegal itu sendiri. Komunitas sendiri diartikan sebagai sebuah kelompok sosial dari beberapa organisasi yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam pandangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang dimaksud dengan komunitas adalah Kelompok masyarakat miskin dan marjinal yang menjadi binaan dan dampingan LBH diantaranya komunitas/kelompok petani, buruh, perempuan dan anak, masyarakat miskin kota dan komunitas-komunitas lainnya.

Fungsi dasar Paralegal adalah untuk membantu advokat dalam pekerjaan persiapan sehingga advokat dapat menjalankan perannya secara efektif dalam pemberian konsultasi hukum, negosiasi, membuat draft dan pendampingan hukum. Dalam hal ini penulis sepakat karena Lembaga Bantuan Hukum tempat bernaungnya paralegal dapat memberikan bekal dan pengetahuan serta keahlian dibidang hukum segala pekerjaan yang ditangani sebelum ditangani oleh advokat dapat dijalankan pekerjaannya tentang persiapan, investigasi, memberikan konsultasi pada kliennya terlebih dahulu ditangani oleh paralegal sebelum ditangani oleh advokat, sehingga advokat lebih mudah dalam menyelesaikan masalah tersebut karena segala persiapan terlebih dahulu disiapkan oleh para legal dan lebih mudah selanjutnya ditangani oleh advokat jadi tugas para legal membantu dan mempersiapkan bahan bagi kepentingan pembelaannya yang diperjuangkan oleh advokat, untuk itu peranan para legal sangat membantu jalannya persiapan untuk dijadikan dasar oleh advokat.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Irvan Syahputra, S.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, tanggal 14 Desember 2018.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemberian bantuan hukum merupakan suatu hak bagi Anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seorang anak yang tersangkut dalam suatu perkara pidana berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta meminta bantuan dari Penasihat Hukum untuk dapat mengadakan persiapan bagi pembelaannya maupun untuk mendapat penyuluhan tentang jalan yang dapat di tempuhnya dalam menegakkan hak-haknya ketika berhadapan dengan hukum.
2. Pelaksanaan peran paralegal dalam melakukan pendampingan hukum terhadap anak yang berkonflik hukum dilakukan dengan bentuk pendampingan dalam setiap tingkat pemeriksaan, yaitu tahap penyelidikan, penyidikan dan tahap pemeriksaan di pengadilan, melakukan pendampingan ketika Diversi dilakukan dan memberikan pembelaan di persidangan sedangkan terhadap anak sebagai korban (Anak Korban), bentuk pendampingannya melakukan pendampingan pada saat Anak Korban melapor ke Kepolisian, tentang tindak pidana yang dialaminya sendiri, pendampingan secara psikologis, melakukan monitoring pada saat pemeriksaan di pengadilan dan melakukan pendampingan ketika diversi dilakukan. Sedangkan terhadap Anak sebagai Saksi (Anak Saksi), bentuk pendampingannya melakukan pendampingan pada saat Anak Saksi

melapor ke Kepolisian, tentang tindak pidana yang dilihat, didengar dan/atau dialaminya sendiri, melakukan monitoring pada saat memberikan kesaksian di pengadilan.

3. Faktor-faktor penghambatnya yaitu kurangnya perspektif aparat penegak hukum tentang anak, tidak adanya persamaan persepsi antara pihak BAPAS dengan pemberi Bantuan Hukum, psikologi korban susah ketemu, tidak efektifnya pemulihan terhadap anak berhadapan dengan hukum, kebanyakan terhambat karena tidak cukup bukti, pada saat pemeriksaan saksi Pemberi bantuan hukum tidak diberikan informasi sehingga saksi tidak didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum, paralegal Anak Korban tidak diperkenankan masuk di persidangan, penyidik tidak merujuk ke LBH atau orangtua yang tidak menginginkan anaknya untuk didampingi dikarenakan alasan aib keluarga. Kendala yang dihadapi paralegal secara langsung akan memberikan kesulitan dalam melaksanakan tugas pendampingan, selain itu juga akan berdampak pada pelayanan yang diterima bagi korban anak. Pelaksanaan pendampingan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak agar mampu menghilangkan hambatan-hambatan yang dihadapi.

## **B. Saran**

1. Bagi Lembaga Paralegal di Indonesia, perlu adanya penguatan kedudukan serta posisi Paralegal sebagai salah satu pihak pemberi bantuan hukum. Penguatan tersebut diantaranya untuk memperjelas keberadaan kode etik, hak dan kewajiban, serta batasan-batasan kerja paralegal, sehingga paralegal dalam

melaksanakan perannya dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak mengalami kebingungan.

2. Bagi paralegal perlu adanya pendampingan dan pemberdayaan khususnya dibidang rehabilitasi bagi anak sebagai korban tindak pidana, serta sinergitas antar lembaga penyedia layanan sangatlah penting, demi kepentingan korban agar terlindungi, serta kenyamanan terhadap korban dapat tercipta.
3. Bagi pemerintah, perlu adanya penguatan dan pembaharuan Undang-Undang Bantuan Hukum, khususnya pembaharuan yang memuat dan mengatur mengenai paralegal. Pembaharuan Undang-Undang Bantuan Hukum yang dilakukan adalah mengenai pengertian, ruang lingkup dan perlindungan hukum bagi paralegal, agar kedepannya dalam bekerja paralegal mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilindungi sebagaimana pemberi bantuan hukum lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Wisnubroto. 2014. *Praktik Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Adi Mansar dan Ikhwaluddin Simatupang. 2007. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Medan: Penerbit Jabal Rahmat.
- Ahmad Sofian. 2012. *Perlindungan Anak di Indonesia; Dilema & Solusinya*. Medan: PT. Sofmedia.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin. 2007. *Pendidikan Anak Yang Berkonflik Hukum (Model Konvergensi Antara Fungsional dan Religious)*. Bandung: Alfabeta.
- Bunadi Hidayat. 2014. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: PT. Alumni.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Wagiati Soetodjo dan Melani 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Zulfan. 2007. *Saksi Mahkota (Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana)*. Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh Press.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## **C. Internet**

Apa Arti, “Pendamping”, melalui <https://www.apaarti.com>, diakses Rabu, 20 September 2018, Pukul 21.00 wib.

Eko Roesanto, “Perkembangan Paralegal Untuk Masyarakat Miskin dan Kelompok Marginal di Indonesia”, melalui <http://www.kompasiana.com>, diakses tanggal 01 Maret 2019, Pukul 07.30 wib.

Guse Prayudi, “Pendampingan Penasehat Hukum Bagi Anak”, melalui <http://guseprayudi.blogspot.com>, diakses Rabu, 20 September 2018, Pukul 21.00 wib.

Hukum Online, “Larangan Paralegal Memberikan Bantuan Hukum Secara Litigasi di Pengadilan”, melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses ada tanggal 03 Maret 2019, Pukul 21.00 wib.

Kompasiana, “Perkembangan Paralegal Untuk Masyarakat Miskin dan Kelompok Marginal di Indonesia”, melalui <https://www.kompasiana.com>, diakses Rabu, 20 September 2018, Pukul 21.00 wib.

Kristian Erdianto, “YLBHI Nilai Bantuan Hukum Dapat Diberikan oleh Pendamping yang Bukan Advokat”, melalui <https://nasional.kompas.com>, diakses pada tanggal 21 Januari 2019, Pukul 20.22 wib.

Wikipedia, “Paralegal”, melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Rabu, 20 September 2018, Pukul 21.00 wib.